



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2020

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**



KABUPATEN FLORES TIMUR 2020

dinasperumahanflotim@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang maha Kuasa, maka Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2020 dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah selesai kami susun. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Tahun 2020 merupakan arah pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2021 bagi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur sebagai penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun RENJA SKPD Tahun 2017 ini mengacu pada RENSTRA yang telah dibuat yang dijabarkan dalam program dan kegiatan setiap tahun. Sehingga dapat berlanjut dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, dan untuk mencari solusi pemecahan dalam menghadapi berbagai masalah aktual.

Dengan telah tersusunnya RENJA OPD Tahun 2020 ini diharapkan dapat terealisasi sehingga kinerja tahun 2021 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dapat berjalan dengan baik, sesuai harapan dalam mengemban Visi dan Misi untuk mewujudkan Kabupaten Flores Timur yang lebih baik dari tahun tahun sebelumnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyusun RENJA Tahun 2020 ini semoga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Flores Timur dan Jajaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan.

Terima Kasih

Larantuka, Oktober 2020
Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur,

EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sedangkan perangkat daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2020 melalui proses dan tahapan (1) Persiapan penyusunan; (2) Penyusunan rancangan awal; (3) Penyusunan rancangan; (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah; (5) Perumusan rancangan akhir; dan (6) Penetapan. Dalam pelaksanaannya dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikut sertakan seluruh pemangku kepentingan, proses top-down dan proses bottom-up secara berjenjang dan selanjutnya disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten, provinsi maupun nasional sesuai dengan kewenangannya.

Keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sangat dibutuhkan dalam mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini untuk menjamin kesesuaian dokumen perencanaan dengan kebutuhan seluruh *stakeholders*. Oleh karena itu, Perangkat Daerah sebagai salah satu *stakeholder* kunci perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana, melalui penyusunan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan Perangkat Daerah 2017-2022, yang kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2020 merupakan :

1. Pedoman bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020;
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen rencana dengan wawasan waktu satu tahun yang disusun oleh OPD sesuai tugas dan fungsinya guna

mengoperasionalkan Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) untuk tahun rencana dimaksud, dengan berpedoman pada hasil Musrenbang yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman OPD dalam menyusun RKA-OPD. Rancangan Renja OPD dibuat sebagai bahan utama bagi Musrenbang Daerah. Pada tingkat operasional renja OPD memiliki kedudukan dan fungsi sebagai acuan teknis dalam penyusunan RKA-OPD dalam upaya untuk mempertahankan kontinuitas kegiatan perencanaan dalam kegiatan penganggaran serta *check and balances*, dan Rancangan awal Renja_OPD menjadi masukan bagi pemutakhiran Rancangan Awal RKPD menjadi rancangan RKPD yang kelak digunakan sebagai sumber bahasan dalam Musrenbang RKPD.

Sebagai bagian dari RPJMD maupun Renstra-OPD, rancangan Renja OPD memuat serangkaian prioritas pembangunan daerah dan pagu indikatif disertai dengan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai Renja, Program dan Kegiatan yang termuat dalam RKPD harus bersifat terukur dan dapat dilaksanakan karena telah memperhitungkan ketersediaan anggaran. Alokasi sumberdaya secara strategis perlu dibatasi dengan pagu yang realistis agar tekanan pengeluaran/pembelanjaan tidak merongrong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur perlu menyusun Rencana Kerja untuk satu tahun 2021. Rencana Kerja tersebut harus dapat mengarahkan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur untuk membantu Bupati dalam mencapai kinerja Program-programnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2020 disusun sesuai dengan program prioritas pembangunan daerah, disamping secara konsisten berdasarkan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021, untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Pertanahan yang Efektif, Merata dan Terpadu”.

Penyusunan Renja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD tahun 2017-2022 yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah kab.Flores Timur No.10 Tahun 2017. Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi,kodefikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang Undangan maka Renja yang akan di susun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali NTB dan NTT ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2020 adalah:

- a. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dalam periode tahun 2020.
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuannya adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, mengenai Program dan Kegiatan Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020 yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, yang diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien.

D. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020 terdiri dari 5 (lima) bab dengan struktur sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

Bab II Gambaran Umum OPD

Menguraikan tentang landasan hukum pembentukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan kepegawaian, dan visi misi.

Bab III Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2020

Yang menguraikan tentang perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dan capaian kinerja yang direncanakan dalam Renstra OPD dan RPJMD.

Bab IV Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Yang menggambarkan uraian program yang menjadi prioritas Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2020.

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR 2020

1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur memiliki visi :

a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 maka Visi pembangunan yang menjadi acuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah : **Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Pertanahan yang Efektif, Merata dan Terpadu.**

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh Visi maka Misi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah sebagai berikut :

1. **Mewujudkan organisasi yang efisien dan efektif serta sumber daya manusia yang profesional dengan menerapkan prinsip good government**
2. **Meningkatkan ketersediaan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta kawasan perumahan yang berwawasan lingkungan**
3. **Mewujudkan pengelolaan pertanahan secara efektif dan optimal melalui fasilitasi pengadaan tanah, penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.**

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2018 (tahun n-2) adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada umumnya dapat terlaksana dengan baik, adapun kendala-kendala yang terjadi telah dapat diupayakan untuk mendapatkan solusi/pemecahan masalah;
- b. Hambatan yang dihadapi sebagian besar berkaitan dengan pelaksanaan teknis di lapangan baik itu berkaitan dengan pihak pengguna maupun dengan penyedia.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sebagaimana fungsi dan tugas pokok, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab.Flores Timur.

Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur.

Tugas pokok Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur adalah membantu Bupati dalam melaksanakan Pemerintahan dan Pembangunan serta tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor : 11 Tahun 2016. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukina dan Pertanahan
- 3) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada poin (2) menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi :
 - a. Mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang sehat, aman dan teratur;
 - b. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan permukiman bagi masyarakat;

- c. Memberikan arah pemanfaatan ruang yang mantap melalui penyusunan perencanaan dan pengendalian Tata Ruang yang lengkap dengan dilandasi oleh legalitas hukum;
- d. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan berbasis pemberdayaan, kemitraan dan kemandirian;
- e. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Struktur Organisasi

1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Flores Timur, Struktur Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman & Pertanahan Kabupaten Flores Timur sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas;
- 2) Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
- 3) Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - a. Seksi Perumahan
 - b. Seksi Kawasan Permukiman
 - c. Seksi Prasarana dan sarana Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 4) Bidang Pengaturan Pengadaan Tanah;
 - a. Seksi Inventarisasi Tanah
 - b. Seksi Penetapan Subjek dan Objek Tanah
 - c. Seksi Pemberian Izin Lokasi Pemanfaatan Tanah
- 5) Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah.
 - a. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah; dan
 - b. Seksi Penyelesaian Ganti Rugi Tanah.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta sebagaimana fungsi dan tugas pokok, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur

pada tahun 2020 melaksanakan 2 Urusan, 8 Program, dan 25 Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- * Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- * Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- * Penyed. Jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas / Operasional
- * Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- * Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor
- * Penyediaan Alat Tulis Kantor
- * Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- * Penyed. Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- * Penyed. Bahan bacaan dan perundang-undangan
- * Penyediaan Makanan dan Minuman
- * Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
- * Penyediaan Jasa tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- * Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- * Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- * Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4) Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah

- * Koordinasi Pendaftaran Tanah
- * Penyusunan database bidang pertanahan

5) Program Pengembangan Perumahan

- * Fasilitasi dan stimulasi pemb. perumahan masyarakat kurang mampu
- * Penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP)

6) Program Pengembangan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman

- * Pembangunan jalan dan jembatan lingkungan permukiman
- * Pembangunan talud pengaman lingkungan

7) Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi

- * Peningkatan Pelayanan Air Bersih
- * Peningkatan Pelayanan Limbah Domestik

8) Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

- * Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan
- * Penyuluhan Hukum Pertanahan

2. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR

Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman telah menjadi suatu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap secara permanen. Pemerintah Kabupaten Flores Timur memiliki kewajiban untuk memfasilitasi kebutuhan dasar tersebut seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur. Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang pertanahan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

1. Membina dan Mengkoordinasi kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
2. Membina dan Mengkoordinasi kegiatan di bidang Penyelesaian Sengketa
3. Membina dan Mengkoordinasi kegiatan di bidang Pengaturan Pengadaan Tanah
4. Membina dan Mengkoordinasi kegiatan di bidang Kesekretariatan
5. Menetapkan kegiatan dan pengelolaan administrasi perkantoran
6. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas
7. Menyelenggarakan pembangunan perumahan dan prasarana lingkungan permukiman yang meliputi air bersih, air limbah, air drainase, sanitasi, dan sarana lingkungan

8. Menyelenggarakan kebijakan pengembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, pengaturan pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa
9. Mengkoordinasi penyelenggaraan kompilasi data dan informasi peta pola penatagunaan tanah, peta wilayah tanah usaha dan rencana pembangunan.

Selain berkaitan dengan penjabaran tugas, hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas adalah kendala/hambatan dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran, berkaitan dengan proses peralihan perubahan nomenklatur berakibat pada belum matangnya proses perencanaan anggaran sehingga pelaksanaan anggaran juga tidak dapat berjalan optimal.

Dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2021, isu-isu penting yang mendasari adalah sebagai berikut :

Isu strategis Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Masih banyak rumah tidak layak huni yang belum terlayani.
2. Masih banyak KK yang belum memiliki rumah yang layak huni.
3. Masyarakat belum memahami tentang rumah tidak layak huni.
4. Keinginan masyarakat untuk memiliki rumah yang layak huni sangat tinggi.
5. Banyak masyarakat yang belum memahami dan mengetahui sanitasi yang layak.
6. Akses terhadap sarana air limbah setempat yang memadai masih sangat rendah jika dilihat dari penggunaan tangki septic standart yang prosentasenya masih kecil, mayoritas warga Masyarakat belum menggunakan tangki septic.
7. Masih rendahnya akses rumah tangga terhadap air minum layak.
8. Percepatan Backlog perumahan baik penghunian maupun kepemilikan yang cukup tinggi;
9. Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman yang berbasis masyarakat.
10. Akses prasarana sarana utilitas (PSU) permukiman seiring dengan pengembangan kawasan permukiman;

11. Belum tercapainya capaian program pemerintah (Universal access) 100-0-100 yaitu 100 % akses air bersih, 0 % kawasan kumuh dan 100 % akses sanitasi

Isu strategis Bidang Pengaturan dan Pengadaan Tanah

1. Banyak tanah yang belum terdaftar menjadi aset Daerah di tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan.
2. Belum tersedianya Data Base tanah milik pemerintah di tingkat kecamatan dan desa/Kelurahan
3. Tidak adanya koordinasi di tingkat kecamatan desa/kelurahan dalam rangka pendistribusian tanah milik pemerintah.
4. Tidak teridentifikasinya tanah terlantar milik pemerintah.
5. Tidak adanya pengendalian pemanfaatan tanah kosong milik pemerintah.

Isu strategis Bidang Penyelesaian Sengketa

1. Sebagian besar masyarakat belum memiliki hak atas tanah yang berupa sertifikat tanah.
2. Masyarakat belum memahami mekanisme penyelesaian serta masalah sengketa tanah.
3. Belum adanya kepatuhan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa tanah baik di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
4. Kurangnya koordinasi di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
5. Tidak tersedianya data sengketa tanah yang dapat di fasilitasi/ dimediasi.
6. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang batas tanah ulayat dan batas tanah wilayah administrasi pemerintah.

BAB III

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2020

Dalam niatan untuk memberi nilai tambah bagi pembaharuan manajemen pemerintah yang berbasis kinerja, maka Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan melihat berbagai program dan kegiatan prioritas seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur tersebut mengandung resiko yang signifikan sehingga perlu dilaksanakan secara baik.

Rencana Strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, merupakan tindak lanjut atas ketentuan dalam UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi merepersentasikan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur khususnya pada Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Selain itu juga sebagai instrumen untuk melakukan pengukuran kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 20 Tahun 2018.

Secara garis besar permasalahan pokok bidang perumahan dan permukiman meliputi; Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau, belum mantapnya kelembagaan penyelenggaraan perumahan dan permukiman serta sistem pembiayaan perumahan, terbatasnya lahan murah untuk pembangunan perumahan dan rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan, terbatasnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Bantuan Stimulan Perumahan Sawadaya (BSPS) dalam memenuhi kebutuhan perumahan yang layak, dan lemahnya akses masyarakat terhadap sumberdaya perumahan.

Adapun permasalahan pokok air bersih dan air limbah meliputi; Peningkatan pelayanan air bersih di perkotaan dan perdesaan khususnya untuk penduduk miskin dan daerah kekeringan berjalan lambat, Rendahnya kualitas manajemen pengelolaan air minum yang dilakukan oleh PDAM, Stagnasi dalam penurunan tingkat kebocoran air (teknis maupun non teknis), Permasalahan tarif air minum yang tidak mampu mengimbangi biaya produksi, sehingga tidak dapat mencapai kondisi pemulihan biaya (cost recovery), Pelayanan air bersih non perpipaan

(sebagian besar di perdesaan) belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri, masih terbatasnya pelayanan pengolahan sistem air limbah terpusat di perkotaan, Pengolahan lumpur tinja belum efektif karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IPLT yang akan terbangun.

Mengingat permasalahan pokok dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman tersebut yang secara prinsip menyangkut hajat hidup masyarakat luas, khususnya menunjang terpenuhinya kebutuhan untuk mendapatkan pelayanan hunian dan kualitas lingkungan hidup yang sehat dan layak, maka pada pelaksanaan pembangunannya disamping harus dilandasi oleh hasil evaluasi pencapaian sasaran dan permasalahan juga perlu didukung dengan suatu perencanaan program yang konseptual dan realistis, serta mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan formal baik tingkat Nasional maupun Provinsi. Dengan tersusunnya perencanaan strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing - masing bidang kegiatan.

1. Pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara garis besar terkait pada 8 program prioritas pembangunan, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- ✓ Penyediaan Jasa surat menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik
- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- ✓ Penyediaan jasa administrasi keuangan
- ✓ Penyediaan jasa kebersihan kantor
- ✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor
- ✓ Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- ✓ Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang- undangan
- ✓ Penyediaan makanan dan minuman
- ✓ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan Luar

Daerah

- ✓ Penyediaan Jasa tenaga Pendukung dan Teknis Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- ✓ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- ✓ Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas/Operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- ✓ Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4. Program pembangunan sistem pendaftaran tanah

- ✓ Koordinasi Pendaftaran tanah
- ✓ Penyusunan data base pertanahan

5. Program Pengembangan Perumahan

- ✓ Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang mampu
- ✓ Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)

6. Program Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan

- ✓ Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik pertanahan
- ✓ Penyuluhan Hukum Pertanahan

7. Program Pengembangan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman

- ✓ Pembangunan Jalan dan jembatan lingkungan permukiman
- ✓ Pembangunan Talud Pengaman Lingkungan

8. Program Pengembangan Air Minum dan Sanitasi

- ✓ Peningkatan Pelayanan Air bersih
- ✓ Peningkatan Pelayanan Limbah Domestik

2. Review terhadap rancangan awal RKPD

Pelaksanaan kegiatan tahun 2020 mulai dari perencanaan sampai penganggaran di Kabupaten Flores Timur menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sehingga ada konsistensi antara perancangan sampai dengan penganggaran.

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari program prioritas pembangunan daerah tahun 2020 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, maka perlu disusun program-program prioritas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur. Program-program tersebut berisikan rincian rencana kerja dan rencana kegiatan tahun 2021.

Selanjutnya program-program prioritas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dengan rincian kerangka pendanaan dan kerangka regulasi dapat dilihat pada matriks yang berisikan ringkasan prioritas program, kegiatan, tujuan, sasaran program/kegiatan, volume, lokasi dan indikatif yang dibutuhkan beserta sumbernya. (Lampiran I tentang Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2021).

Pembangunan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman secara garis besar terkait pada 9 program prioritas pembangunan sesuai dengan PERMENDAGRI NO 90 Tahun 2019, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ✓ Administrasi Umum
- ✓ Penyediaan jasa surat menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa komunikasi , sumberdaya air dan listrik
- ✓ Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- ✓ Penyediaan jasa administrasi keuangan
- ✓ Penyediaan jasa kebersihan kantor
- ✓ Penyediaan Alat Tulis Kantor
- ✓ Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- ✓ Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang- undangan
- ✓ Penyediaan makanan dan minuman
- ✓ Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Administrasi Umum
- ✓ Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- ✓ Pengadaan Mebeleur
- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- ✓ Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- ✓ Administrasi Keuangan
- ✓ Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD

4. Program Kawasan Permukiman serta Permukiman Kumuh

- ✓ Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10(sepuluh) Ha
- ✓ pPeningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha
- ✓ Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman

5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Utilitas Umum (PSU)

- ✓ Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- ✓ Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian (Pembangunan jalan dan jembatan lingkungan)
- ✓ Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian (Terbangunnya talud pengaman permukiman)
- ✓ Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian (Jumlah Pengadaan Lampu Jalan)

6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas dan Utilitas Umum (PSU)

- ✓ Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
- ✓ Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian (jumlah pelayanan air bersih yang ditingkatkan)
- ✓ Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian (jumlah akses limbah domestik layak yang ditingkatkan)

7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

- ✓ Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (Jumlah Konflik pertanahan yang di *fasilitasi*)

8. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

- ✓ Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota

9. Program Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

- ✓ Penetapan subjek dan objek Redistribusi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
- ✓ Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- ✓ Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- ✓ Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur, merupakan kemasan rencana kerja untuk 1 (satu) tahun dan menjadi landasan serta pedoman bagi Dinas dalam Pelaksanaan Program kerja setiap setahun.

Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2020 mengacu pada tugasnya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, disamping program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dilaksanakan tahun 2021. Penentuan prioritas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu mendesak untuk dilaksanakan, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, memiliki peran dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah dan realistis untuk dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur dituangkan dalam Program-Program yang akan diupayakan untuk dilaksanakan pada tahun 2021. Sasaran-sasaran strategis tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur yaitu **Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Pertanahan yang Efektif, Merata dan Terpadu.**

Melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur tahun 2021 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien, dalam kerangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Larantuka, Oktober 2020
Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Flores Timur,

EDUARD J. FERNANDEZ, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19750910 199412 1 001